



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PAPUA

Nomor: 2.2.14/UN32.3/DN/2021

Nomor: 28/UN42.5/PP/2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si:** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Jalan Semarang 5 Malang berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 14.12.25/UN32/KP/2018 dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Markus Heryanto Langsa, S.Si, M.Sc, dan Ph.D:** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, sesuai Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor: SP-418/UN42/KP/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Papua, yang berkedudukan di Jl. Gunung Salju, Amban Manokwari Papua Barat, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

--	--	--	--

**Pasal 1  
TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program MBKM khususnya di bidang pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, proyek kemanusiaan, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup hal-hal sebagai berikut.



1. Pertukaran mahasiswa
  - a. Penyelenggaraan perkuliahan
  - b. transfer kredit
  - c. Riset
2. Pertukaran dosen:
  - a. Perkuliahan
  - b. Pembimbing skripsi
  - c. Penguji skripsi
  - d. Ahli bidang kajian
3. Pembentukan grup penelitian
4. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian
5. Kolaborasi publikasi ilmiah
6. Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Penyelenggaraan proyek kemanusiaan
8. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya.
9. Pengembangan tata kelola organisasi
10. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Kesepakatan kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian kerja sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 4.
- (3) Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama pelaksanaan kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 5.

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

			
---	---	--	--

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

			
---	---	--	--

- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.  
NIP. 196705151991031007

**PIHAK KEDUA**

FMIPA Universitas Papua  
Dekan,



Markus Heryanto Langsa, S.Si, M.Sc, Ph.D  
NIP. 197510182000031001

--	--	--	--